



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

Oleh PPID Pembantu  
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  
dan Cipta Karya Provinsi Lampung

[@dinaspeck.lampung](https://www.instagram.com/dinaspeck.lampung)

[dinasperim.lampungprovinsi](https://www.facebook.com/dinasperim.lampungprovinsi)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Tabik pun...

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 yang merupakan tugas PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat melalui pembuatan laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2020.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021 Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP tentang standar Layanan Informasi Publik melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Akhir kata semoga Laporan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 10 Maret 2022

KEPALA DINAS

**THOMAS EDWIN ALI H, ST.,SE.,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700704 199703 1 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PKPCK PROVINSI LAMPUNG.....	1
A. Komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PKPCK.....	1
B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.....	2
C. Tugas dan Fungsi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.....	2
D. Standard Operasional Prosedur (PPID) Provinsi Lampung	4
E. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	5
BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PKPCK PROVINSI LAMPUNG.....	6
A. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	6
B. Struktur Organisasi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.....	6
C. Visi dan Misi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.....	7
D. Mekanisme Layanan Informasi.....	8
E. Kategori Informasi Publik.....	9
F. Operasional pelayanan Informasi Publik.....	13
BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PKPCK PROVINSI LAMPUNG.....	19
A. Ruang Layanan Informasi Publik.....	19
B. Papan Pengumuman (Media Informasi).....	19
C. Sistem PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung berbasis website.....	20
D. Jumlah Permohonan Informasi dan Dokumentasi tahun 2021.....	20
E. Kendala dan Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik.....	20
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	22
A. Kesimpulan.....	22
B. Saran.....	22

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :  
G/276/V.14/HK/2017

Lampiran 2. Website dan Media Sosial Dinas PKPCK Provinsi Lampung

Lampiran 3. Papan Informasi

## BAB I

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG

#### A. Komitmen PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Dalam Keterbukaan Informasi

Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif. Sejalan dengan tujuan tersebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 4, bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik, maka peran PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sangat penting sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka **komitmen** PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung adalah memberikan pelayanan informasi yang bertanggungjawab dan berorientasi



pada pelayanan cepat, tepat dan efisien sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

## **B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik**

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah membentuk PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung (lampiran 1)

Upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi publik yang dimaksud mencakup aspek-aspek kelembagaan, dukungan anggaran, kinerja pelayanan, permohonan informasi dan penyampaian informasi publik. Berbagai inovasi layanan informasi publik berbasis IT juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan lembaga lain yang membutuhkan, penyampaian informasi melalui media sosial, dan media luar ruang.

## **C. Tugas dan Fungsi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung (lampiran 1), PPID Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung mempunyai tugas & fungsi sebagai PPID Pembantu untuk pelaksanaan pekerjaan.(Lampiran 1).

**a. Tugas PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung**

Secara garis besar, PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
- c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari sumber Dinas
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai kebutuhan
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan, menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, memelihara informasi dan dokumentasi



- i. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**b. Fungsi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung**

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Bidang.
- c. Pelaksanaan konfirmasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik.
- d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

**D. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Provinsi Lampung**

Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik di lingkungan PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. SOP Pelayanan Informasi Publik ini dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Standar pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Lampung tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik PPID Provinsi Lampung yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar sesuai dengan amanat pelayanan informasi dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 (lampiran 2), yang terdiri dari:



1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

#### **E. Azas Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya memiliki asas-asas yang harus diterapkan, yaitu:

1. **Transparansi**  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**  
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. **Kondisional**  
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. **Partisipatif**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak**  
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**  
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung memiliki maklumat pelayanan publik sebagai bentuk pernyataan komitmen PPID dalam memberikan pelayanan. Selain itu, PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung juga memiliki pedoman dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang berupa Standar Pelayanan Informasi Publik agar pelaksanaan pelayanan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### A. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yaitu *"Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai Harapan"*. Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### B. Struktur Organisasi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Gubernur dan Wakil Gubernur berperan aktif sebagai Pembina dalam strukturisasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung.



Bagan 1. Keberadaan PPID Dinas PKPCK pada Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung

### C. Visi dan Misi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung mempunyai visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

#### C.1. Visi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

Visi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yaitu terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### C.2. Misi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung memiliki misi yang selaras dengan visi dalam melakukan layanan



informasi publik, yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggungjawab.
- b. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- d. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

#### **D. Mekanisme Layanan Informasi**

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan telah adanya layanan berbasis web melalui *website* PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat <http://www.ppid.lampungprov.go.id> yang memuat informasi publik.

Melalui sistem berbasis *website* ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait tugas dan fungsi PPID Pembantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung seperti Profil Organisasi, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Informasi Pengaduan dll. Selain melalui *website*, layanan PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang bertempat di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Jl. Kantor Pos No.02 Gunung Mas Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media

online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Untuk mensinergikan tugas dengan PPID Utama maka diadakan rakor yang berkaitan dengan layanan informasi untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pada PPID Pembantu yang ada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku.

#### **E. Kategori Informasi Publik**

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan tentang dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung melakukan pengkategorian informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **E.1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala**

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah mengumumkan secara berkala informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri dari:

- a. Informasi tentang profil yang meliputi:
  1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor-kantor unit di bawahnya.
  2. Struktur organisasi gambaran umum satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
  3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan



oleh Komisi pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan yang sekurang-kurangnya terdiri atas,
  1. Nama Program dan Kegiatan
  2. Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
  3. Target dan/atau capaian program kegiatan
  4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
  5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
  
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaian.
  1. Ringkasan Laporan keuangan
  2. Rencana dan laporan realisasi anggaran
  3. Neraca
  4. Laporan arus kas dan catatan atas Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar akuntansi yang berlaku.
  5. Daftar dan Investasi.
  
- d. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. Jumlah permohonan informasi Publik yang diterima
  2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik.
  3. Jumlah permohonan informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan publik yang ditolak.
  4. Alasan penolakan permohonan Informasi publik yang ditolak.

## **E.2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah menyediakan Informasi Publik setiap saat yang terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:



1. Nomor
  2. Ringkasan isi informasi
  3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
  4. Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi
  5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
  6. Bentuk informasi yang tersedia
  7. Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi arsip.
- b.** Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan.
  3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan keputusan atau kebijakan tersebut.
  4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  5. Tahapan perumusan peraturan atau keputusan tersebut.
  6. Peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- c.** Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- d.** Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan antara lain:
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
  2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
  3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
  4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik, yang terdiri dari:

- Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
- Surat-menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan.
- Data pembendaharaan atau inventaris
- Rencana strategis dan rencana kerja badan public
- Agenda kerja pimpinan satuan kerja.
- Informasi mengenai kegiatan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik, serta laporan penggunaannya.
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
- Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
- Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

### **E.3. Informasi yang Dikecualikan**

Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 UU KIP. Informasi publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

- a. Menghambat proses penegakan hukum
  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
  3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya.
5. Membahayakan keamanan peralatan dan sarana, atau prasarana penegak hukum.
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
- d. Mengungkap kekayaan alam Indonesia
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- f. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
- g. Mengungkap rahasia pribadi seseorang

### **F. Operasional Pelayanan Informasi Publik**

Dalam memberikan pelayanan informasi, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan dan sumber daya manusia yang menjadi pengelola dalam pelayanan informasi. PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung kinerja pelayanan informasi publik kepada masyarakat, memiliki sumber daya manusia yang cukup, jam operasional pelayanan, serta tata cara permohonan informasi publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.



### **F.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain:

- a. Ruang layanan PPID
- b. 1 (satu) buah spanduk struktur organisasi
- c. Meja dan Kursi Kerja

### **F.2. Sumber Daya Manusia**

Untuk operasional pelayanan informasi publik di PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas juga sebagai pelaksana. Pelaksanaan petugas pada PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor:G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung. Di dalam Surat Keputusan tersebut juga terdapat susunan personalia PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagai Pembina. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia yang ada di Sekretariat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

### **F.3. Jam Pelayanan Informasi Publik**

Waktu efektif setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at, di luar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui online. Berikut jadwal pelayanan informasi pada PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung:

Senin – Kamis : pukul 09.00-15.00 WIB

Waktu istirahat : pukul 12.00-13.00 WIB

Jum'at : pukul 09.00-15.00 WIB

Waktu istirahat : pukul 11.00-13.00 WIB

### **F.4. Layanan Informasi Secara Online**

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung melalui PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun serta merta melalui *website* <http://ppid.lampungprov.go.id>, Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan datang langsung atau melalui email sistem PPID berbasis *website* <http://ppid.lampungprov.go.id> .

Dalam layanan permohonan atau permintaan informasi terdapat persyaratan, prosedur dan mekanisme yang harus diperhatikan pemohon informasi, yaitu:

**a. Persyaratan Permohonan Informasi**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik ;
3. Menunjukkan KTP dan melampirkan Fotocopy KTP;
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Prosedur Permohonan Informasi**

1. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan tersebut
2. Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
3. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

**c. Mekanisme Permohonan Informasi**

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, kemudian mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunaan informasi;
2. Petugas memberikan tanda tanda bukti penerimaan informasi



Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas

3. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik dan pengguna mendatangerannya.
5. Jika informasi yang diminta masuk dalam katagori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berikut ini gambar alur mekanisme pelayanan informasi publik bagi pemohon informasi yang datang secara langsung ke PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.



#### **F.5. Bebas Biaya Pelayanan**

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) untuk penggandaan atau perekaman, pemohon atau pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan sendiri atau menyediakan *flashdisk* sendiri untuk perekaman data dan informasinya.

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tidak memungut biaya layanan informasi publik. Untuk biaya penggandaan dan atau perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau pemohon informasi, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik berjalan dengan semestinya. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang disediakan PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

##### A. Ruang Layanan Informasi Publik

PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik yang ditempatkan pada kantor Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang di dalamnya dilengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan informasi publik. Pemohon informasi yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat melalui petugas penjaga ruangan pelayanan informasi publik/pada *desk* layanan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik (gambar 6 dan 7).

##### B. Papan Pengumuman (Media Informasi)

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan pelayanan publik yang dijalankan PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, disediakan papan pengumuman yang terdapat di



luar ruangan pelayanan publik PPID (gambar 8).

### **C. Sistem PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Berbasis *Website***

Sistem PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung mengacu pada PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat: <http://ppid.lampungprov.go.id> dan <http://disperkim.lampungprov.go.id/> menampung informasi yang diinput oleh user dari operator PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website tersebut (gambar 1). Sosial Media Provinsi Lampung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung memiliki akun. Akun *instagram* Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Pemerintah Provinsi Lampung yaitu [@dinaspkpcklampung](https://www.instagram.com/dinaspkpcklampung) yang telah memiliki pengikut 238 dan 91 posting berita (gambar 9), dan website <http://disperkim.lampungprov.go.id/>

### **D. Jumlah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021**

Jumlah permohonan informasi pada tahun 2021 sebanyak 4 permohonan melalui website PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan 3 permohonan informasi melalui kantor Sekretariat PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung. Total seluruhnya berjumlah 7 permohonan informasi dan semuanya telah diselesaikan.

### **E. Kendala dan Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang menjadi kendala yaitu:

#### **E.1. Kendala Internal yang terdiri dari:**

- a. Kebutuhan SDM, terutama Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), secara kualitas maupun kuantitas masih

kurang. Petugas yang ada masih mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan di PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung kurang optimal;

- b. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum berjalan baik, yaitu terkait permohonan informasi;
- c. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
- d. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
- e. Ruang pelayanan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik seperti meja pelayanan yang terbuka.;

#### **E.2 Kendala Eksternal yang terdiri dari:**

- a. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
- b. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan.

#### B. Saran

##### **Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:**

- a. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik guna menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan jumlah personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sehingga pelayanan informasi publik di Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
- b. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti komputer pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.



# LAMPIRAN



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 276 /V.14/HK/2017

#### TENTANG

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung, dikarenakan adanya perubahan susunan personalia dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 maka, Keputusan Gubernur dimaksud, perlu menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24-5-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. REDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/276/V.14/HK/2017  
TANGGAL : 24-5-2017

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- |  |   |
|--|---|
| I. Pembina   | : 1. Gubernur Lampung<br>2. Wakil Gubernur Lampung                    |
| II. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik            | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                  |
| III. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi             | : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung |
| IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu | : Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Biro                 |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FIGARDO**

Gambar 1. Website Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung



Gambar 2. Instagram Pemerintah Provinsi Lampung





Gambar 3 Papan Informasi





DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG



**THOMAS EDWIN ALI H. ST. SE.MM**  
KIPALA DINAS PERUMAHAN

**TONY FERDINANSYAH ST. MT**  
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN